

Ikhtisar Piagam Komite Audit

1. Latar Belakang

Piagam Komite Audit disusun sebagai bagian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) serta untuk memberikan penjelasan mengenai peran, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan tata kerja Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan audit internal dan audit eksternal. Piagam ini juga menjadi acuan bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Audit bertujuan untuk:

- menjadi pedoman bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen, objektif, profesional, dan bertanggung jawab;
- mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan; dan
- mendukung penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) guna mewujudkan tata kelola Perseroan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkelanjutan.

3. Cakupan Secara Umum

Piagam Komite Audit mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan organisasi, tata kerja, tugas, tanggung jawab, wewenang, serta mekanisme pelaksanaan fungsi Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk Piagam Audit Internal versi lengkap atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Departemen Corporate Secretary

Email: corsec@morarepublic.co.id